



DATA POTENSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam melaksanakan kewenangan di bidang pendapatan daerah yaitu penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah, maka direncanakan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, maka kewenangan pemungutan PBB-P2 mulai tanggal 1 Januari 2014 dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Konsekuensi yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah mempersiapkan proses pengalihan agar dapat dilaksanakan dengan baik.

Persiapan pengalihan ini sudah dilaksanakan sejak Tahun Anggaran 2012 dan 2013 diprogramkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Tahapan pengalihan antara lain persiapan SDM pengelola, sarana dan prasarana pendukung, peraturan-peraturan pelaksanaan PBB-P2 serta tahap pelaksanaan atau operasional pemungutan Tahun 2014.

Pendanaan pemungutan PBB-P2 yang semula menjadi kewajiban Pemerintah Pusat menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dengan konsekuensi dana pelaksanaan/operasional antara lain, pendataan dan pemetaan wajib pajak baru, pemutahiran data PBB-P2, cetak dokumen, operasional pemungutan di 32 Kecamatan berupa pendistribusian dokumen, monitoring pungutan, dan penagihan, ketersediaan sarana pendukung kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua).

Untuk itu diuraikan beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah tahun 2012 s/d 2016 berdasarkan target yang ditetapkan dalam DPA Badan Pendapatan Daerah telah dilaksanakan termasuk pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendapatan daerah.

2. Pembangunan dan rehabilitasi Pasar Inpres SoE, Pasar Kapan, Pasar Niki-Niki, Pasar Oinlasi, Pasar Oe'ekam dan Pasar Taum/Pasar Panite dan Pasar sedang lainnya yang tersebar di sejumlah kecamatan.
3. Kesiapan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam rangka menerima pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat telah dipersiapkan sejak Tahun Anggaran 2012 dan 2013 antara lain berupa alokasi anggaran untuk pengadaan peralatan PBB-P2 (penyiapan hardware dan software SISMIOP PBB-P2), anggaran untuk bimtek dan pelatihan formal aparatur termasuk kesiapan regulasi peraturan perundang-undangan dan perlu dilanjutkan dengan kesiapan pendanaan untuk operasional pemungutan PBB-P2 Tahun Anggaran 2014 s/d sekarang.
4. Prasarana berupa komputer, server, printer dan kelengkapan program PBB-P2 telah dianggarkan dan telah diadakan pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 867,950,000 (Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pengadaan server dan meja partisi Tahun 2015, Pengadaan server dan printonik pada Tahun 2016 dan pengadaan distometer, pengadaan blanko PBB-P2 Tahun 2015 dan Tahun 2016.
5. Kesiapan aparatur (SDM) pengelola PBB-P2 sejak Tahun Anggaran 2012 dan 2013 antara lain dua orang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal D1 PBB-P2 di STAN Jakarta yang dipersiapkan untuk tenaga Operating Consul (OC IT) dan Tenaga Penilai, dua orang telah mengikuti workshop pengalihan PBB-P2, delapan orang telah magang/bimtek di KPP Pratama Kupang, studi banding yang melibatkan dua orang anggota DPRD Komisi B.
6. Pemberitahuan pengalihan PBB-P2 di daerah kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia agar kelengkapan dokumen administrasi PBB-P2 antara lain SOP, Data Nominatif Piutang PBB, NJOPTKP, Peta Blok, Peta Desa, Basis Data dan aplikasi PBB-P2 telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 5 Januari 2014 dan telah beroperasi sampai sekarang.
7. Kesiapan SDM dalam menghadapi pengelolaan keuangan berbasis akrual melalui bimtek di Pusat Pengembangan Ekonomi dan Bisnis FE. UGM Yogyakarta Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017.
8. Mengadakan Bimtek Analisa Potensi Daerah di SoE pada Tahun 2015 yang melibatkan semua SKPD/OPD Pengelola PAD bekerjasama dengan FE. UGM Yogyakarta.

2. JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI YANG DIKELOLA BAPENDA KAB.TTS

Jenis penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah yaitu :

1. Pajak Daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan (PPJ), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Retribusi Daerah meliputi:
 - a. Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pelayanan Pasar
 - b. Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa sewa tanah pemda dan sewa rumah dinas.
3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu meliputi:
 - a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan diantaranya:
 - Penjualan rumah jabatan/rumah dinas
 - Penjualan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4
 - b. Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya, diantaranya:
 - Retribusi Parkir dalam Pasar Inpres SoE
 - Retribusi Penggunaan MCK

3. DASAR HUKUM

Sesuai kewenangan pemerintahan yang diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTS berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perencanaan, pembinaan teknis dan operasional, pengawasan dan evaluasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah.

4. VISI MISI BADAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014-2019, maka arah kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi : “Menjadi Institusi Pengelola Pendapatan Daerah yang akuntabel dan profesional dalam menunjang Pembangunan Daerah”.

Misi :

1. Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola pendapatan daerah.
2. Meningkatkan penerimaan daerah melalui efektifitas dan efisiensi pelayanan dan penggalian potensi Penerimaan Asli Daerah (PAD).

B. DATA UMUM

1. TATA LETAK KANTOR

Tata letak Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berada pada :

Alamat : Jl. Basuki Rahmat II, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota SoE

Nomor Tlp/Fax : (0388) 21072

2. STRUKTUR ORGANISASI


Peraturan Daerah Kabupaten TTS Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha, Program dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan
3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, membawahi 2 (dua) seksi yaitu :
 - a. Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - b. Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Bidang Pembukuan, Pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawahi 2 (dua) seksi yaitu :
 - a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, PBB-P2 dan BPHTB;
 - b. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah Lainnya.

5. Bidang Penagihan dan Keberatan, membawahi 2 (dua) seksi yaitu :
 - a. Seksi Penagihan; dan
 - b. Seksi Keberatan.
6. Kepala Bidang Analisa Potensi PAD, Pengawasan dan Pengendalian, membawahi 2 (dua) seksi yaitu:
 - a. Seksi Analisa Potensi PAD; dan
 - b. Seksi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian.
7. UPTB, terdiri dari :
 - a. UPTB Pasar SoE (Kepala UPTB, KTU)
 - b. UPTB Pasar Harian Niki – Niki (Kepala UPTB, KTU)
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai berikut:

Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Timor Tengah Selatan



3. UNSUR KEPEGAWAIAN

Berdasarkan struktur organisasai tersebut, keadaan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTS sampai saat ini dirinci sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai

Jumlah PNS ditambah dengan Pegawai Honorer sebanyak 75 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah PNS : 55 orang
- CPNSD : - orang
- Jumlah Pegawai Honorer : 20 orang

Dengan kualifikasi pendidikan pegawai sebagai berikut:

- SD : 5 orang
- SMP : 10 orang
- SMA : 39 orang
- D3 : 7 orang
- S1 : 11 orang
- S2 : 3 orang

b. Jumlah jabatan struktural sebanyak 16 jabatan dan terisi sebanyak 15 jabatan dirinci sebagai berikut :

- Kepala Badan (Eselon II B) : 1 jabatan (terisi)
- Sekretaris (Eselon III A) : 1 jabatan (terisi)
- Kepala Bidang (Eselon III B) : 4 jabatan (terisi)
- Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/ Kepala UPTB (Eselon IV A) : 11 jabatan (terisi)
: 1 Jabatan Eselon IV a
Lowong karena MPP
- Eselon IV B : 2 jabatan (terisi)

4. DATA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTS berupa program rutin kesekretariatan dan program teknis pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Program rutin kesekretariatan dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah diantaranya adalah:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
5. Program peningkatan disiplin aparatur.

Disamping program rutin tersebut, maka program teknis pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan yaitu :

1. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan obyek, subyek pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
3. Melaksanakan Tagihan tunggakan pajak dan retribusi daerah.
4. Pembangunan dan rehabilitasi los pasar Inpres SoE, Pasar Niki-niki, Pasar Kapan, Pasar Oinlasi, Pasar Panite, Pasar Oeekam dan pasar lainnya.

C. PENUTUP

Demikian Data Potensi Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

SoE, 03 Juli 2017

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

ABA L. ANIE, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630205 199103 1 008

